

ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Syalsa Riski Maulina¹, Azzahra², Elsa Febriani³, Rizki Ananda⁴
^{1,2,3,4} PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang
¹syalsariskimaulina1905@gmail.com, ²azzahraazzahra530@gmail.com

ABSTRACT

Evaluation or assessment in education is one of the components of the curriculum so that evaluation or assessment is urgent and cannot be separated from other curriculum components. Evaluation or assessment is important because it is made the National Education Standard in Law No. 20 of 2003. The purpose of this research is to analyze the assessment standards in Indonesia in Permedikbud Number 23 of 2016, Permendikbud Number 21 of 2022, and PP Number 19 of 2005. This research is a literature study with the method used, namely Systematic Review (SR) or generally called Systematic Literature Review (SLR) is a systematic technique for collecting, critically examining, integrating and collecting the results of various research studies on research questions or topics to be explored. This research found Permendikbud Number 23 of 2016, Educational Assessment Standards include criteria regarding the scope, objectives, benefits, principles, mechanisms, procedures and assessment instruments. Permendikbudristek Number 21 of 2022 found that Education Assessment Standards include minimum criteria regarding assessment mechanisms. Government Regulation No. 19 of 2005 Educational assessment at the primary and secondary education levels consists of: a) assessment of learning outcomes by educators; b) assessment of learning outcomes by education units; and c) assessment of learning outcomes by the government.

Keywords: *analysis, assessment standards, education*

ABSTRAK

Evaluasi atau penilaian dalam pendidikan merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga evaluasi atau penilaian ini merupakan hal yang urgen dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya. Evaluasi atau penilaian menjadi penting karena dijadikan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis standar penilaian di Indonesia pada permedikbud Nomor 23 tahun 2016, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022, dan PP Nomor 19 tahun 2005. Penelitian ini merupakan studi Literatur dengan metode yang dipakai yaitu Systematic Review (SR) atau secara umum disebut Systematic Literature Review (SLR) merupakan sebuah Teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintergrasikan dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang ingin didalami. Penelitian ini menemukan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, Standar Penilaian

Pendidikan meliputi kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 ditemukan bahwa Standar Penilaian Pendidikan meliputi kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Kata Kunci: analisis, standar penilaian, pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, Pendidikan tidak akan ada habisnya, Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Manusia di didik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa

Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu manusia mengembangkan kemampuan, minat, dan kepribadiannya. Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dipikirkan dengan matang untuk membujuk orang lain atau satu orang pada suatu waktu untuk mendukung

kinerja siswa dan menguntungkan baik individu maupun orang-orang di sekitar mereka. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan standar pendidikan, terutama dalam hal menciptakan siswa yang berkualitas. Seiring berkembangnya waktu kurikulum pendidikan mengalami sedikit perubahan dan perkembangan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam perspektif tata kelola satuan pendidikan, SNP merupakan acuan utama digunakan dalam mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi oleh segenap penyelenggara institusi pendidikan /sekolah. Standarisasi Pendidikan Nasional adalah upaya untuk menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) merupakan salah satu Pusat pada Badan Standar, Kurikulum, dan

Asesmen Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan, merekalah yang bertanggung jawab dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga dengan berbagai kebijakannya, pendidikan di Indonesia bisa maju atau stagnan tergantung dari seberapa besar dampak kebijakan itu sendiri, apakah kebijakan itu mengarah kepada hal yang positif ataupun sebaliknya.

Evaluasi atau penilaian dalam pendidikan merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga evaluasi atau penilaian ini merupakan hal yang urgen dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya. Evaluasi atau penilaian menjadi penting karena dijadikan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan mempunyai banyak penduduk, maka diperlukan suatu standar penilaian dalam pendidikan untuk menyamaratakan agar semua peserta didik baik di daerah yang sistem pendidikannya sudah maju maupun peserta didik yang berada di daerah terpencil guna terciptanya tujuan Pendidikan Nasional. Dalam

hal ini, pemerintah telah membentuk suatu badan standar pendidikan yang berlaku untuk lingkup nasional yang mempunyai tugas salah satunya adalah memproduksi Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri ini, mengalami beberapa kali revisi sesuai kebutuhan zaman.

Perubahan-perubahan yang ada perlu untuk dianalisis dan kemudian dapat disosialisasikan kepada pendidik agar nantinya proses pendidikan khususnya sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Analisis ini nantinya agar diketahui bentuk perubahan yang ada baik dari Peraturan Pemerintah, maupun peraturan menteri.

Pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, Standar Penilaian Pendidikan meliputi kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian. Sedangkan Permendikbudristek No 21 Tahun 2022 ditemukan bahwa Standar Penilaian Pendidikan meliputi kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi Literatur dengan metode yang dipakai yaitu Systematic Review (SR) atau secara umum disebut Systematic Literature Review (SLR) merupakan sebuah Teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, mengintergrasikan dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang ingin didalami. Penelitian dimulai dengan menemukan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan diteliti.

Saat mengumpulkan data, peneliti menggunakan 7 artikel yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan dasar. Artikel diperoleh dari jurnal nasional maupun internasional yaitu dari google scholar berjumlah 7 artikel dan artikel yang direview pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2024. Artikel yang

digunakan kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian diambil dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Landasan Yuridis

Pada Permendikbud No 21 tahun 2022 terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan yuridis terbentuknya Permendikbud tersebut, diantaranya adalah Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tugas Menteri yang membidangi wilayah tertentu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 ("Permendikbudriset No. 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

[JDIH BPK RI]” n.d.) Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai tugas Menteri yang membidangi suatu fokus tertentu seperti halnya Menteri pendidikan yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di negara Indonesia. (“Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Tugas Menteri Yang Membidangi Wilayah Tertentu,” n.d.) Pasal ini menjadi pasal yang mendasari aturan yang lain dimana bunyi pasal ini masih bersifat general dan luas akan makna, oleh sebab itu pasal ini merupakan landasan yuridis yang mendasar, hal ini senada dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membahas mengenai tugas, fungsi dan kedudukan kementerian.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan membahas mengenai ruang lingkup standar nasional pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian dan lain-lain. (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Membahas Mengenai Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Pendidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Penilaian, n.d.) Oleh sebab itu standar nasional pendidikan yang di terapkan oleh negara Indonesia sebagai acuan dalam standar pendidikan di jelaskan dan dijabarkan di peraturan pemerintah ini dan tentunya memuat mengenai standar penilaian yang berkaitan dengan permendikbud No 21 tahun 2022.

Pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, membahas mengenai organisasi, Badan Standar, Kurikulum, Asesmen Pendidikan dan unit pelaksana teknis. (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi, n.d.) Oleh sebab itu peraturan ini lebih merinci dan mengerucut mengenai penerapan dan pengelolaan kementerian pendidikan dan peraturan presiden ini langsung ditindak lanjuti oleh kementerian pendidikan dengan mengeluarkan permendikbud Nomor 28 Tahun 2022.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016, Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak/Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Ruang lingkup penilaian pendidikan sesuai dengan permendikbud tersebut, setidaknya mencakup 3 poin penting untuk dijadikan tolak ukur kesuksesan sebuah pendidikan, dalam hal ini menurut kacamata pendidikan Indonesia. Tiga poin tersebut yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. (Badrudin, 2024)

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dengan sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik dan memotivasi peserta untuk belajar dengan lebih baik. Oleh karena itu kegiatan penilaian yang dilakukan guru pada waktu sebelumnya sebagai acuan yang tidak dapat

ditinggalkan agar tercipta pembelajaran yang lebih baik lagi. Apabila pendidik tidak melakukan penilaian dalam proses pendidikan maka pencapaian hasil belajar peserta didik tidak dapat diketahui. Tidak bisa dipungkiri bahwa penilaian yang otentik atau mampu memotret kemampuan peserta didik sesuai adanya akan memberikan hasil yang objektif, bermanfaat, dan dapat dipercaya. Dengan demikian setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus melakukan kegiatan penilaian dalam proses pendidikannya (Umi Baroroh, 2023).

Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian adalah ranah belajar pesertadidik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ranah pengetahuan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas otak. Ranah keterampilan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan,

membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, atau tugas tertentu. (Noven Kusainun, 2020)

Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 2 mengenai ruang lingkup penilaian, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Sedangkan pada pasal 3 menyatakan penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi: sikap; pengetahuan; dan keterampilan. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.

Penilaian keterampilan dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan

dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.

Tujuan Penilaian

Jika berdasarkan pada aspek atau ranah belajar, tujuan penilaian adalah menilai aspek belajar peserta didik secara menyeluruh, yaitu menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Novan Kusainun, 2020). Penilaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan sesuai dengan tujuan Penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Oleh sebab itu dalam memberikan penilaian guru harus menentukan kriteria sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. (Noptario, 2023)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 pada pasal 4 tujuan penilaian dapat dilihat dari pelaksanaannya. Ada penilaian yang dilakukan oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. terdapat tujuan penilaian pada pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 yaitu: (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses,

kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tidak disebutkan secara khusus dalam bab tujuan penilaian, namun ketika dianalisis secara lebih mendalam pada pasal 9 yang membahas bentuk penilaian, disana disebutkan bahwa penilaian formatif memiliki tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.

Pada PP nomor 19 tahun 2005 pasal 63 menyatakan bahwa Pasal 63 ayat (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : penilaian hasil belajar oleh pendidik; Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Tujuan penilaian oleh pendidik dapat dilihat dari PP nomor 19 tahun 2005 pada pasal 64:

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk : menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
a) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta b) ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui : a) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan b) ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk : kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Tujuan penilaian oleh satuan pendidikan dapat dilihat dari PP nomor 19 tahun 2005 pada pasal 65:

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Tujuan penilaian oleh pemerintah dapat dilihat dari PP nomor 19 tahun 2005 pada pasal 66:

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan

untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Kemudian Menurut Permendikbud no 21 tahun 2022, Penilaian hasil belajar secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang tidak bisa oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik. Penilaian hasil belajar secara obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik.

Prinsip Penilaian

Cara dan alat yang digunakan dalam penilaian pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian adalah

hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan penilaian. Prinsip-prinsip penilaian adalah sah, obyektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Sah berarti penilaian harus berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Penilaian yang obyektif berarti penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Penilaian tidak boleh mengandung subjektivitas. Penilaian terhadap peserta didik harus dilakukan secara adil. Penilaian tidak boleh memandang latar belakang gender, suku, budaya, adat istiadat, agama, sosial ekonomi, dan lain-lain. Pendidik juga harus memahami bahwa setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, termasuk dalam kegiatan penilaian. Salah satu peran penting penilaian adalah untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hal yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. (Heri Kusendang tahun 2023)

Penilaian terhadap peserta didik harus dilakukan secara adil. Penilaian tidak boleh memandang latar belakang gender, suku, budaya,

adat istiadat, agama, sosial ekonomi, dan lain-lain. Pendidik juga harus memahami bahwa setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, termasuk dalam kegiatan penilaian. Penilaian terhadap peserta didik harus mencakup seluruh kompetensi atau aspek belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap instrumen atau teknik penilaian juga disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilai. Penilaian yang berkesinambungan dan menyeluruh akan memberikan informasi secara utuh tentang kompetensi peserta didik. (Noven Kusainun tahun 2020)

Prinsip penilaian terdapat pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pada pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya,

adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

- d. terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian adalah system/ teori/ upaya yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Untuk mengukur keberhasilan proses pencapaian kompetensi peserta didik, perlu ditetapkan KKM. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. (Ahmad Mustopa, 2021)

Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 9, 10 dan 11 mekanisme penilaian dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut:

- a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
- b. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan,

dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;

- c. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- d. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- e. peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi;
- f. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

Sedangkan pada ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - c. penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah;
 - d. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik
 - e. kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- Sedangkan pada ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.
- Pada pasal 11 menyatakan bahwa mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
- a. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;
 - b. penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan.
 - c. hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN;
 - d. hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran;
 - e. hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan; bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus; bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
-

Prosedur Penilaian

Dalam sebuah proses penilaian ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar memberikan penilaian yang lebih bermakna dan otentik. Hal ini sangat diperlukan agar hasil dari penilaian dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan dan berkaitan dengan objek yang dinilai. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan observasi/ pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan: menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrument penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan 0-100 dan deskripsi. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan yang sama dengan penilaian aspek pengetahuan. (Ahmad Mustopa, 2021)

Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan

sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif (kecakapan berpikir) mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. (Khamim, 2019)

Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 12 yaitu: Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan:

- a. mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;
- b. mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan;
- c. menindaklanjuti hasil pengamatan; dan

d. mendeskripsikan perilaku peserta didik.

Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan:

- a. menyusun perencanaan penilaian
- b. mengembangkan instrumen penilaian;
- c. melaksanakan penilaian;
- d. memanfaatkan hasil penilaian; dan
- e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan:

- a. menyusun perencanaan penilaian;
- b. mengembangkan instrumen penilaian;
- c. melaksanakan penilaian;
- d. memanfaatkan hasil penilaian; dan
- e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Dalam pasal 13 Permendikbud no. 23 Tahun 2016 disebutkan bahwa prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah.

Prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik :

1. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun

2. Menyusun kisi-kisi penilaian
3. Membuat instrument penilaian berikut pedoman penilaian
4. Melakukan analisa kualitas instrument
5. Melakukan penilaian
6. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian
7. Melaporkan hasil penilaian
8. Memanfaatkan laporan hasil penilaian

Prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan

1. Menetapkan KKM
2. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran
3. Menyusun instrument penilaian dan pedoman penskoranya
4. Melakukan analisis kualitas instrument
5. Melakukan penilaian
6. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian
7. Melaporkan hasil penilaian
8. Memanfaatkan laporan hasil penilaian

Prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah:

1. Menyusun kisi-kisi penilaian

2. Menyusun instrument penelitian dan pedoman penskoranya
3. Melakukan analisis kualitas instrument
4. Melakukan penilaian
5. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian
6. Melaporkan hasil penilaian
7. Memanfaatkan laporan hasil penilaian

Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian sehingga dapat terkumpul data dari kompetensi yang dinilai. Instrumen penilaian yang digunakan pendidik adalah tes, pengamatan, penugasan, praktik, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta aspek yang akan dinilai. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan berupa ujian akhir sekolah/ madrasah yang telah memenuhi syarat berdasarkan standar penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan pemerintah adalah dalam bentuk UN yang hasilnya harus dapat menggambarkan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. (Novan Kusainun, 2020)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik adalah instrument penilaian sesungguhnya hanya sebatas prosedur untuk penilaian saja akan tetapi kondisi lapangan di dalam kelas hanya gurulah yang paham, oleh sebab itu sebelum memilih dan mengembangkan instrument penilaian guru selayaknya memahami karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu agar instrumen penilaian yang dipakai benar-benar akurat dan tepat (Noptario, 2023).

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam melakukan kegiatan penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Sedangkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 pasal 5 Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pendidik

dengan: mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik; dan berdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran.

Bentuk Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pelaksana penilaian dan aspek kompetensi yang akan dinilai. (Noven Kusainun, 2020). Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi 2 macam yaitu tes dan non tes. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah adalah berbeda. (Ahmad Mustopa, 2021)

Bentuk-bentuk penilaian yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 adalah penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Bentuk penilaian diatur dalam pasal 6, 7, dan 8. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: a) mengukur dan

mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik; b) memperbaiki proses pembelajaran; dan c) menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas. Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk: a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; b) pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan c) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan. Permendikbudristek No 21 Tahun 2022 pasal 12 menyebutkan pedoman penyusunan prosedur dan bentuk Penilaian hasil belajar Peserta Didik ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian SLR ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan tentang penilaian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebelum Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, kita menggunakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang disajikan oleh Pemerintah secara detail. Namun, aturan terbaru tentang standar penilaian pendidikan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tidak tersaji dengan detail.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 ditemukan bahwa standar penilaian pendidikan meliputi kriteria ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian. Sedangkan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 ditemukan bahwa standar penilaian pendidikan meliputi kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian. Kemudian pada PP Nomor 19 Tahun 2005 ditemukan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2007 dijelaskan mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yang akan dianalisis dibawah ini:

1. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Pada proses pendidikan yang berlangsung pendidik membuat silabus mata pelajaran agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang akan dituju.
- b) mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
- c) mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.

- d) melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Pendidik memerik penugasan kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik atas pembelajaran yang sudah diterima.
- e) mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- f) mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
- g) memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- h) melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
- i) melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan

2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
- b. Pendidik mengalami kesulitan dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), merumuskan kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan peserta didik. Di samping itu, pendidik mengalami kesulitan dalam menentukan nilai hasil remedial berkaitan dengan KKM
- c. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- d. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.

- e. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
- f. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
- g. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
- h. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
- i. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
- j. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
- j) menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - 3) lulus ujian sekolah/madrasah.
 - 4) lulus UN.
- k) menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
- l) menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan

pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

3. Penilaian oleh Pemerintah

- a) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
- c) Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
- d) Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- e) Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta

didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

- f) Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

Pada tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.) Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusainun, N. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 5 (1), 1–7.
- Baroroh Umi. (2023). Analisis Standar Penilaian pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 3 (3). 712-714
- Badrudin. (2024). Standarisasi Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 7 (2). 1084-1085.
- Mustopa, A., Jasim, J., Basri, H., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Penilaian Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9 (1), 24–29. <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3364>
- Khamim. (2019). Analisis Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Misykat*. 4 (1). 133-136
- Noptario, Aisyah, S., Najib., M., & Shaleh (2023) Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia (Permendikbud No 21 Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (11) 380-388
- Kus endang., H., (2023). Analisis Peran Kurikulum dan Standar Penilaian dalam Pendidikan di Indonesia. *GHAITSA: Islamic Education Journal*, 4 (3), 71-83.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Meteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang standar penilaian.